

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM PADA PERJANJIAN PEMINJAMAN MODAL
DALAM MENGHADAPI RISIKO BISNIS DI BANK RIAU KEPRI
SYARIAH PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ADYTA TELIANDA
NIM. 12120721533

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pada Perjanjian Peminjaman Modal Dalam Menghadapi Pasca Risiko Bisnis Di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru**", yang ditulis oleh:

Nama : Adyta Telianda
Nim : 12120721533
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. H. Maghfirah, MA.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Pada Perjanjian Peminjaman Modal Dalam Menghadapi Pasca Risiko Bisnis Di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Adyta Telianda
NIM : 12120721533
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Dr. Muslim, S. Ag., SH., M.Hum

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, S.Ag., MA.
NIP. 197410252003121002

(Handwritten signatures of the examiners and dean)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adyta Telianda
NIM : 12120721533
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 Maret 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pada Perjanjian Peminjaman Modal Dalam Menghadapi Pasca Risiko Bisnis Di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Adyta Telianda
12120721533

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adyta Telianda, (2025) : Analisis Hukum Pada Perjanjian Peminjaman Modal Dalam Menghadapi Risiko Bisnis Di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kredit macet yang masih terjadi dalam perjanjian peminjaman modal berbasis akad syariah di perbankan, khususnya pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, yang terjadi meskipun bank telah menerapkan prosedur pembiayaan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Permasalahan ini timbul ketika nasabah mengalami penurunan usaha dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang kemudian menimbulkan risiko bisnis dan potensi sengketa hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis terhadap efektivitas perjanjian pembiayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisa hukum dalam perjanjian peminjaman modal dengan pihak perbankan dalam menghadapi risiko bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dan juga untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian peminjaman modal guna mengantisipasi dan mengelola potensi risiko bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara bersama pihak bank dan nasabah dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah menyusun perjanjian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif, memuat klausul pembagian risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, serta edukasi hukum kepada nasabah. Prinsip kehati-hatian diterapkan melalui seleksi nasabah menggunakan metode 5C, verifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah, serta kebijakan restrukturisasi, *rescheduling*, dan *reconditioning* saat nasabah menghadapi kesulitan usaha. Namun demikian, kasus pembiayaan bermasalah tetap terjadi karena faktor eksternal pada usaha nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian telah dijalankan secara maksimal, pemahaman dan kesiapan nasabah dalam menghadapi risiko usaha masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan, prinsip kehati-hatian, risiko bisnis, bank syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PADA PERJANJIAN PEMINJAMAN MODAL DALAM MENGHADAPI RISIKO BISNIS DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh cahaya dan ilmu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan pengharagaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ayahanda Telismanto dan Ibunda Rahmalinda yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta kepada kakak saya Andini Telianda, Andina Telianda dan Adella Telianda yang amat saya banggakan terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi dan juga selalu ada dalam segala hal sulit yang penulis hadapi.

2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau, dan kepada Wakil Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Kepada Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, MH. sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Kepada Bapak Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak arahan serta masukan berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada Ibu Lovelly Dwina Dahren S.H., M.H., dan bapak Dr. Maghfirah, MA, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Kepada keponakan-keponakan tercinta afiq, shaqila, ariq, wildan, zayna dan arshila terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
9. Kepada Ifthinatul Mupidah dan Inayah Al-Inffah sahabat yang membersamai selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.

10. Kepada Tiara, Ayu, Arin, Azza, Riza, Nurul dan Via yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta menjadi partner jalan-jalan untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.

11. Kepada Teman-teman seperjuang yakni Windy, Aura, Zizah, Dea, Raka, Ridho, Faisal dan teman-teman yang lain, yang telah memberikan semangat dan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.

12. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang mungkin paling sering saya lupakan, padahal dia yang selalu ada dari awal, saya sendiri. Untuk saya yang saat ini berusia 22 tahun, yang masih belajar menjadi dewasa, yang selalu merasa ragu, takut, bahkan ingin menyerah, tapi tetap memilih melangkah. Terima kasih karena sudah bertahan, meski sering tak tahu arah. Terima kasih sudah terus mencoba, meski kadang tidak ada yang tepuk tangan. Untuk saya yang sering merasa tidak cukup, tapi tetap mencoba memberi yang terbaik. Terima kasih karena sudah percaya bahwa langkah kecil pun punya arti. Saya bangga padamu. Saya tahu, perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang. Tapi semoga kamu tidak lupa: kamu pantas bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak sampai. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat baik. Jika dunia terlalu berat, peluk dirimu sendiri lebih erat. Di manapun kamu berada nanti, semoga kamu tidak lupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu sendiri. Terima kasih, Dyta. Kamu sudah hebat sejauh ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin. Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 12 Juni 2025
Penulis,

Advta Telianda
NIM. 12120721533

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan	17
3. Teori Risiko	22
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Informan	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Analisis Data.....	33
G. Metode Penarikan Data Kesimpulan	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Peminjaman Modal Dalam Menghadapi Risiko Bisnis	35
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Risiko Bisnis Pada Perjanjian Peminjaman Modal Berbasis Akad Syariah.....	48
BAB V PENUTUP	63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi melalui pemberian modal kepada pelaku usaha, terutama di kota-kota besar seperti Pekanbaru. Sebagai pusat perekonomian di Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki perkembangan bisnis yang pesat, baik dalam skala kecil maupun besar. Salah satu cara pelaku bisnis mendapatkan modal adalah melalui pinjaman perbankan, yang ditandai dengan adanya perjanjian pinjaman atau kredit. Namun, perjanjian peminjaman modal ini tidak terlepas dari risiko bisnis yang dihadapi oleh debitur maupun kreditur. Risiko-risiko tersebut dapat berupa ketidakmampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman atau terjadinya kemacetan pembayaran yang dapat merugikan kedua belah pihak kreditur dan debitur. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum terhadap perjanjian peminjaman modal yang berlaku, termasuk klausul-klausul perjanjian yang berkaitan dengan mitigasi risiko, serta perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹

Perjanjian peminjaman modal antara pelaku usaha dan pihak perbankan di Kota Pekanbaru memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran usaha. Namun, dalam praktiknya, meskipun klausula perjanjian telah dirancang untuk

¹ Fajar S. Putra, "Risiko Perjanjian Pinjaman dalam Sektor Perbankan di Pekanbaru", dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Volume 6., No. 2, (2020), h. 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantisipasi berbagai kemungkinan, tetap terdapat potensi tantangan hukum dan finansial dalam pelaksanaannya. Risiko seperti gagal bayar, penurunan pendapatan, atau kondisi pasar yang fluktuatif tetap menjadi perhatian, meskipun mitigasi telah diatur dalam akad. Oleh karena itu, analisis yuridis diperlukan untuk menilai sejauh mana klausula dalam perjanjian tersebut dapat melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa memberatkan salah satu pihak, baik kreditur dan debitur.

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana, termasuk juga profesi pegawai negeri sipil. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.²

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian peminjaman modal antara bank syariah dan nasabah di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi yang mengatur operasional perbankan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melalui pasal-pasalnya, undang-undang ini menegaskan bahwa perbankan syariah harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, yakni prinsip yang berlandaskan hukum Islam, yang mencakup aspek akad dan pengelolaan risiko. Ketentuan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, misalnya, menyebutkan bahwa bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam setiap produk pinjaman yang ditawarkan, termasuk pinjaman berbasis syariah.³

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menggarisbawahi kewajiban bank syariah untuk memberikan informasi yang transparan kepada nasabah mengenai risiko yang mungkin terjadi dalam suatu perjanjian peminjaman. Sesuai dengan prinsip transparansi, pihak bank perlu menjelaskan secara rinci terkait akad yang digunakan, potensi keuntungan, serta risiko yang harus ditanggung oleh nasabah. Ketentuan ini selaras dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari praktik riba serta gharar

³ Sjahdeini, S. R, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafika Media, 2014), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ketidakpastian). Dengan landasan hukum ini, bank syariah diharapkan dapat menciptakan hubungan perjanjian yang lebih adil dan mengurangi konflik atau ketidakpastian bagi nasabah, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sektor bisnis di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dengan banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bermunculan. Pertumbuhan ini menimbulkan kebutuhan yang semakin tinggi akan modal usaha yang cukup besar untuk memajukan usahanya. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan program dana UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan bagi pelaku usaha, akses terhadap pendanaan tersebut sering kali terbatas baik dari segi jumlah maupun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, banyak pengusaha tetap mengandalkan fasilitas perbankan, termasuk Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, yang menawarkan berbagai skema pembiayaan berbasis syariah seperti akad musyarakah dan mudharabah. Skema ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi pelaku usaha, terutama mereka yang membutuhkan pencairan modal lebih cepat atau dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan yang disediakan oleh program pemerintah.⁵

Namun, dalam praktiknya, peminjaman modal ini tidak terlepas dari risiko bisnis yang mungkin dihadapi oleh pihak nasabah maupun bank itu

⁴ Manan, A, *Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 27.

⁵ S. Rosyadi dan W. Sutopo, "Perjanjian Peminjaman Modal di Bank Syariah" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12., No. 1, (2020), h. 73–86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan atau pengembalian pokok modal dapat menimbulkan masalah bagi pihak perbankan, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan pemenuhan prinsip kehati-hatian. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya ketidakpastian ekonomi, yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha para nasabah. Padahal pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶

Permasalahan utama yang dihadapi dalam perjanjian peminjaman modal dengan pihak perbankan adalah bagaimana risiko bisnis dapat dikelola dengan efektif melalui kerangka hukum yang ada. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip-prinsip akad seperti mudharabah dan musyarakah digunakan sebagai dasar perjanjian, yang menekankan pada kemitraan dan berbagi risiko antara bank dan nasabah.⁷

Di sisi lain, nasabah seringkali kurang memahami implikasi hukum yang melekat pada akad perjanjian peminjaman modal yang mereka sepakati. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam relasi antara bank dan nasabah, terutama dalam situasi di mana nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Risiko ini membutuhkan edukasi dari pihak kreditur yaitu pihak perbankan yang lebih jelas mengenai mekanisme mitigasi risiko yang efektif agar hubungan

⁶ A. Mahmudi, "Tantangan dalam Pengaturan Risiko di Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 4., No. 1, (2019), h. 23–30.

⁷ H. Satrio dan T. Wahyudi, "Manajemen Risiko pada Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 10., No. 4, (2021), h.345–360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum antara kedua pihak dapat memberikan keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak.⁸

Dalam konteks penelitian ini, dapat diambil sebuah kasus yang melibatkan seorang pengusaha kecil di Pekanbaru, sebut saja A, yang mengajukan pinjaman modal sebesar Rp100.000.000 kepada Bank Riau Kepri Syariah untuk membuka usaha makanan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, A setuju untuk membayar angsuran setiap bulan selama 24 bulan dengan bunga yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, setelah enam bulan, usaha A mengalami penurunan drastis akibat persaingan yang ketat dan perubahan selera pasar, sehingga ia kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Masalah utama yang muncul dalam kasus ini adalah kegagalan A untuk membayar angsuran, yang berdampak negatif pada reputasi kreditnya dan dapat menyebabkan penutupan usahanya. Di sisi lain, Bank Riau Kepri Syariah harus menghadapi risiko gagal bayar dan mencari solusi untuk mengelola situasi ini, seperti restrukturisasi utang atau penyelesaian melalui jalur hukum. Selain itu, ketidakpahaman A mengenai implikasi hukum dari perjanjian pinjaman juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, karena ia tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari gagal bayar dan tindakan yang mungkin diambil oleh bank.

⁸ Hermawan, D, "Implikasi Hukum pada Akad Perjanjian di Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9., No. 2, (2021), h. 112–125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus ini menyoroti pentingnya analisis perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian peminjaman modal. Dalam hal ini, perlu dieksplorasi bagaimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi kepentingannya.

Agar lebih jelasnya dapat kita lihat jumlah kredit yang telah disalurkan Bank Riau Kepri Syariah menurut sektor-sektor ekonomi:

Tabel 1.1
Laporan Kredit Macet
PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
Periode Juli – Desember Tahun 2024

No	Keterangan	Nasabah Jul – Des 2024
1	Kredit Modal Kerja	57
2	Kredit Jaminan	65
3	Kredit Sektor Industri	25
	Total	147

(Sumber: Data Olahan PT. Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2024)

Dari table diatas dapat dilihat bagaimana perkembangan Pinjaman kredit yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2024 berjumlah 147 nasabah yang terbagi dari 3 (tiga) kredit. Pada penelitian ini terdapat kredit jaminan yang mana berjumlah 65 nasabah kredit bermasalah paling besar. Hal ini merupakan suatu masalah yang cukup serius yang harus ditangani oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah. Kredit bermasalah pada tahun 2024 ini bisa diselesaikan melalui tiga tahap, yaitu tahap *rescheduling* (penjadwalan Kembali), *restructuring* (persyaratan Kembali) dan *reconditioning* (penataan Kembali) kredit oleh pihak bank. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penyelesaian dengan segera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit bermasalah yang jika presentasinya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya edukasi mengenai hukum yang berlaku bagi perbankan syariah di Indonesia dan pihak terkait yaitu nasabah khususnya dalam rangka melindungi hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian mengenai **ANALISIS HUKUM PADA PERJANJIAN PEMINJAMAN MODAL DALAM MENGHADAPI RISIKO BISNIS DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU** menjadi sangat relevan, kajian ini bertujuan untuk terciptanya pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah serta mendorong keberlanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini difokuskan pada analisis hukum perjanjian peminjaman modal berbasis akad syariah (mudharabah dan musyarakah) yang dilaksanakan oleh Bank Riau Kepri Syariah di Pekanbaru, dengan meneliti secara rinci risiko bisnis terutama risiko gagal bayar dan upaya mitigasi melalui klausul perlindungan hukum serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penilaian kelayakan debitur. Penelitian ini tidak mencakup perjanjian dalam sistem perbankan konvensional atau aspek perbankan syariah di luar Indonesia, dan mengacu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada regulasi yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap perjanjian peminjaman modal di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam menghadapi risiko bisnis?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian peminjaman modal di Bank Riau Kepri Syariah untuk mengelola risiko bisnis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui analisa hukum dalam perjanjian peminjaman modal dengan pihak perbankan dalam menghadapi risiko bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.
 - b. Untuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian peminjaman modal guna mengantisipasi dan mengelola potensi risiko bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan ilmu hukum perbankan syariah, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik dengan topik perjanjian peminjaman modal berbasis syariah dan manajemen risiko dalam konteks hukum di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat menjadi panduan praktis bagi Bank Riau Kepri Syariah dalam menyusun klausul mitigasi risiko yang efektif dan perlindungan hukum yang optimal dalam perjanjian peminjaman modal.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi perpustakaan yang relevan bagi permasalahan yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi tolok ukur bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik serupa mengenai analisis hukum pada perjanjian peminjaman modal dan manajemen risiko dalam perbankan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Perjanjian itu sendiri diatur dalam Buku III BW, yaitu Pasal 1313 yang memuat aturan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian dapat dibuat baik dalam bentuk kata-kata secara lisan maupun tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya untuk kepentingan pembuktian.¹⁰

Adapun beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹¹

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 1.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 79.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R. Wirjono Prodjodikoro dalam P.N.H Simanjuntak mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu¹².

R. Setiawan dalam P.N.H Simanjuntak mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum bagi para pihak terkait antara mereka yang melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantaranya.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) Orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.¹⁴

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:

- a. Unsur esensialia;
- b. Unsur naturalia;

¹² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, h. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Unsur aksidentalita;¹⁵

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁶

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan untuk terjadinya perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-undang.¹⁷

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:¹⁸

¹⁵ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 84.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, h. 93.

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak. Op.Cit., h. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan capai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu¹⁹

Suatu perjanjian akan sah adanya jika telah memenuhi unsur-unsur perjanjian. Salah satu unsur-unsur tersebut adalah adanya pihak-pihak. Yang dimaksud dengan adanya para pihak disini harus ada minimal dua orang atau lebih yang mana bertindak sebagai Subjek dalam perjanjian. Subjek tersebut terdiri dari individu maupun Badan Hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Sebagaimana telah tertuang di Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu Perjanjian yaitu salah satunya adalah harus cakap hukum. Kemudian yang termasuk dalam Badan Hukum yaitu seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, dan lain-lain.

Sebelum membuat perjanjian atau dalam proses membuat suatu perjanjian para pihak haruslah saling sepakat atau setuju dengan apa yang ingin mereka perjanjikan, yang mana disebut sebagai asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Yang mana azas konsensualitas

¹⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini harus ada dan tanpa disertai paksaan, tipuan, serta keraguan dari masing-masing pihak.²⁰

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian itu suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun pihak lain, di dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang mana antara pihak pertama dengan pihak kedua atau yang satu dengan yang lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang saling berlawanan. maksudnya adalah apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah hak maka pihak kedua memiliki kewajiban dan begitu pula sebaliknya.

Perjanjian menurut bentuknya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan.

Isi perjanjian harus memiliki syarat-syarat tertentu, karena menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

²⁰ Arif S. H., *Asas-Asas Hukum Perjanjian di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum perjanjian sebagian besar peraturan-peraturan hukum dari hukum perjanjian berasal dari dan berdasarkan asas-asas umum hukum perjanjian. terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:²¹

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Berasaskan Konsensualisme
3. Asas itikad baik
4. Asas Kepastian Hukum
5. Asas Kepribadian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:²²

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakap untuk membuat Perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan)²³

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat

²¹ *Ibid.*,

²² Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 7.

²³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁴

Pengertian perjanjian kredit, dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan perjanjian kredit bank. Bahkan dalam Undang-Undang perbankan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit, tetapi istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1996 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1996 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian.

2. Teori Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan

Prinsip Kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁵ Sedangkan menurut Dr. Trisadini P. usanti pada bukunya Hukum Perbankan mengungkapkan bahwa Prinsip kehati-hatian adalah konsep yang memiliki unsur sikap,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Rachmadi usman, *Aspek Hukum Perbankan Di indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h .18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat memitigasi risiko sekecil apapun, yang mengakibatkan kerugian bagi stakeholders, terutama bagi depositor dan kreditur.²⁶

Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan (*prudential principle banking*) digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah, dan atau dananya yang disimpan di bank. Prinsip ini telah dinormatiskan dalam peraturan perbankan di Indonesia misalnya, pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penormatifan prinsip kehati-hatian dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berarti penegasan yang secara implicit bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas penting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁷

Undang-undang tersebut berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”²⁸

²⁶ Dr. Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), h. 122.

²⁷ Agus Mujiono, “penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kredit di BMT Hasanah dan BRI unit mlarak”, dalam *Jurnal Muslim Haritage*, (Ponorogo: BRI Unit Sooko, 2016), Volume 1., No. 1, h. 144.

²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang khusus, hal ini mengingat definisi bank yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Jadi, bank sebagai kreditur yang memberikan pembiayaan/kredit kepada masyarakat harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut yang berupa kredit atau pembiayaan pada dasarnya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah peminjam.

Selain itu, jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan, sementara dana yang dihimpun terlalu banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan jumlah kredit, penentuan margin, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai pada pengendalian pembiayaan yang macet harus benar-benar diperhatikan.²⁹

Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan selain itu bank juga harus

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persanda, 2008), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati. Sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan tersebut dapat dilunasi dan pada akhirnya dana tersebut dapat kembali kepada nasabah yang telah menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian juga diterapkan di dalam bank syariah. Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu bentuk penjabaran dari prinsip kehati-hatian.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi: “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari’ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.”³⁰

Selain itu dalam Pasal 23 (2) menjelaskan, bahwa Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu. Dengan menilai watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah penerima pembiayaan (debitur). Hal ini sering disebut dengan prinsip 5C. Prinsip tersebut meliputi *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*.³¹ Pada sumber lain juga menyatakan bahwa bank menggunakan analisis tambahan berupa analisis *constraint*, dan *covering*.³²

³⁰ Rachmadi usman, *Aspek Hukum Perbankan Di indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 144.

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 112

³² Umar Hanis dan Julius Nursyamsi, “Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah”, (Cilegon: Universitas Gunadarma, 2013), dalam *jurnal UG Volume.*, 7 No. 05, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, Pasal 37 yang menjelaskan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian dana. Selanjutnya, Pasal 50 sampai 54 yang berisi tentang pembinaan dan pengawasan Bank Syariah/UUS oleh Bank Indonesia, serta kewajiban Bank Syariah dalam memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah/UUS.

Jadi, menurut peneliti berdasarkan Undang-undang diatas bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan peraturan mengenai Prinsip Kehati-hatian antara Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Keduanya memiliki tujuan menjaga kesehatan Bank, Baik dalam segi kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yaitu:

1. Bank Syariah dan Unit-unit Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Bank Syariah dan Unit-Unit Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

3. Negara dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan public.
4. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap bank wajib menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Segala perbuatan bank haruslah berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

3. Teori Risiko

Risiko dalam hukum perjanjian diatur dalam bagian umum Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terdapat dalam Pasal 1237 yang menyatakan, "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang". Risiko dalam perjanjian dapat terjadi misalnya karena barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah laut akibat serangan badai atau sebuah rumah yang sedang dipersewakan terbakar karena "kortsluiting" aliran listrik.

Pengertian risiko menurut Subekti³³ adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Sementara Kountur³⁴ mendefinisikan risiko adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. Risiko akan menjadi besar apabila semakin banyak atau kompleksnya aktifitas yang dilakukan maka semakin besar risiko yang dihadapi. Apabila pengertian risiko itu dihubungkan dengan pengertian keadaan memaksa, dapat dikatakan bahwa risiko adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan wanprestasinya salah satu pihak (dari suatu perjanjian) yang ditimpa keadaan memaksa. Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa risiko itu sebenarnya adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan terjadinya keadaan memaksa. Dari pengertian tersebut, terlihatlah unsur risiko dalam perjanjian, yaitu:

1. Adanya dua pihak yang terikat dalam perjanjian
2. Adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian
3. Adanya kerugian
4. Adanya kewajiban untuk memikul kewajiban tersebut.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cetakan ke-19; Jakarta: PT Intermasa BPHN Departemen Kehakiman, 2002), h. 59.

³⁴ Ronny Kountur, *Manajemen Risiko: Pemahaman Risiko, Pentingnya Pengelolaan Risiko, Identifikasi, Pengukuran, Penanganan Risiko, dan Penerapan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Abdi Tandur, 2006), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hugo Grotius mempunyai teori yang kemudian menjelma menjadi peraturan yang dijalankan sampai sekarang ini bahwa suatu janji yang diucapkan dengan maksud untuk menciptakan suatu kewajiban hukum bagi pihak yang menjanjikan untuk melaksanakannya.³⁵ Adanya hak dan kewajiban yang melekat dan membebani para pihak terkadang dapat menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Apabila itu terjadi maka sudah pasti pihak yang melakukan kesalahan harus mengganti kerugian yang timbul atas kejadian tersebut.

Salah satu macam perjanjian adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan "Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Perjanjian kredit menurut Mariam Darus adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Oleh karena itu,

³⁵ Sunaryati Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional*, (Cetakan ke-2; Bandung: Alumni, 1974), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya.

Dalam melakukan suatu perjanjian misalnya perjanjian kredit pasti terdapat risiko dari kredit yang akan timbul. Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya.³⁶ Risiko ini dapat timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sementara itu definisi lain menjelaskan risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit, yang berakibat hilangnya aset serta turunnya laba bank tersebut.³⁷

Risiko kredit sebagai risiko meningkatnya kerugian akibat kegagalan counterpart memenuhi pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Namun risiko bank menurut Tampubolon³⁸ adalah sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai dampak dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan dampak yang memberi peluang untuk untung atau mengancam sebuah kesuksesan.

³⁶ Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), h, 24.

³⁷ Juli Irmayanto dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004), h. 64.

³⁸ *Opcit*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Secara umum manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontroling. Dengan demikian pengelola bank dapat selalu memantau agar risiko tidak mempengaruhi tingkat likuiditas bank itu sendiri,

Untuk menjaga dan mengurangi risiko kerugian, bank wajib melaksanakan transaksi yang berpedoman pada kebijakan dan penerapan manajemen risiko yang telah ditetapkan pemerintah yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 mengidentifikasikan 4 aspek pokok yang sekurangnya tercakup dalam manajemen risiko. Pertama, adalah pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Kedua adalah kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Ketiga adalah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko kredit. Keempat adalah Pengendalian Risiko Kredit.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul "Analisis Hukum terhadap Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri dalam Perspektif Hukum Islam" oleh Rina Amalia tahun 2021. Penelitian ini membahas akad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murabahah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri, serta mengevaluasi penerapan akad tersebut berdasarkan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus terhadap analisis hukum perjanjian peminjaman modal dalam sistem perbankan syariah, khususnya melalui akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti murabahah. Perbedaannya terletak pada jenis akad yang diteliti. penelitian ini fokus pada akad murabahah, sementara penelitian penulis akan mencakup berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta aspek mitigasi risiko yang diterapkan pada Bank Riau Kepri Syariah di Pekanbaru.

2. Penelitian berjudul "Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia" oleh Agus Rahmat tahun 2022. Penelitian Agus Rahmat menyoroti manajemen risiko dalam pembiayaan berbasis akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan strategi manajemen risiko yang digunakan untuk meminimalkan risiko gagal bayar oleh nasabah dalam pembiayaan mudharabah. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus risiko bisnis dan strategi mitigasi yang diterapkan dalam pembiayaan syariah. Namun, penelitian ini terbatas pada akad mudharabah, sedangkan penelitian penulis mencakup manajemen risiko pada berbagai akad yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh Bank Riau Kepri Syariah, serta aspek hukum dalam perjanjian peminjaman modal.

3. Skripsi berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Operasional pada Bank Syariah di Indonesia" oleh Siti Nur Aisyah tahun 2020. Penelitian ini membahas penerapan manajemen risiko operasional dalam operasional Bank Syariah di Indonesia dan mengidentifikasi strategi untuk mencegah dampak buruk dari risiko operasional. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada aspek mitigasi risiko di perbankan syariah. Akan tetapi, penelitian ini menitik beratkan pada risiko operasional, sementara penelitian penulis fokus pada risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko hukum dalam perjanjian peminjaman modal dengan mengkaji strategi mitigasi yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.³⁹

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.⁴¹

³⁹ Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 1.

⁴⁰ H. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 29.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.⁴²

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin, penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.⁴³

⁴² *Op cit*, h. 15.

⁴³ S. A. Mappasere & N. Suyuti, *Pengertian Penelitian: Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini adalah kantor Bank Riau Kepri Syariah Jl. Jend. Sudirman Gedung Dang Merdu No. 462, Kota Pekanbaru Riau 28116. Bank Riau Kepri Syariah sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintahan daerah Riau menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro.

D. Informan

Menurut Moleong “informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun harus bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat tentang nilai-nilai, sikap, dan menjadi latar penelitian”.⁴⁴

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengetahui objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi dan hasil penelitian karena itu pada penelitian kualitatif tidak mengenai adanya populasi dan sample. Maka pada penelitian ini, penulis menentukan informan penelitian di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sebagai berikut:

⁴⁴ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.I
Data Informan

No	Jabatan	Kunci	Utama	Tambahan
1	Administrasi Pembayaran/Legal	1		
2	Akun Officer (AO)		1	
3	Nasabah			2

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru serta dua orang nasabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, artikel ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis dan menjadi dasar teoritis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

G. Metode Penarikan Data Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari teori atau aturan umum yang telah ada, kemudian diterapkan pada kasus yang lebih spesifik untuk menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan teori dan regulasi yang berlaku terkait perjanjian peminjaman modal dalam perbankan. Aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip dalam perbankan, baik konvensional maupun syariah, menjadi dasar dalam menganalisis praktik peminjaman modal di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan teori-teori yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa perjanjian peminjaman modal di perbankan harus memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan transparansi untuk melindungi hak serta

kewajiban pihak yang terlibat, baik bank maupun nasabah. Selain itu, mitigasi risiko dalam perjanjian peminjaman modal perlu diperkuat agar dapat menciptakan hubungan yang lebih adil serta mengurangi konflik akibat ketidakpastian perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perjanjian peminjaman modal di Bank Riau Kepri Syariah telah disusun sesuai dengan prinsip hukum syariah dan hukum positif. Perjanjian tersebut telah memuat klausul pembagian risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, serta edukasi kepada nasabah sebelum akad ditandatangani. Hal ini mencerminkan implementasi asas keadilan, transparansi, dan itikad baik dalam perjanjian. Namun, meskipun secara hukum formal telah memenuhi standar, pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian masih bervariasi. Oleh karena itu perlindungan hukum yang ideal tidak hanya terletak pada isi akad tetapi juga pada keberhasilan bank dalam menyampaikan informasi tersebut secara jelas dan menyeluruh kepada nasabah.
2. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh dalam pembiayaan berbasis akad syariah melalui analisis 5C, penyusunan perjanjian sesuai regulasi, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Prosedur ini mencakup survei lapangan, verifikasi usaha, hingga penanganan risiko seperti restrukturisasi dan rescheduling. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah merasakan kehati-hatian tersebut dalam proses pembiayaan. Namun demikian, risiko bisnis tetap terjadi akibat faktor eksternal yang menyebabkan sebagian nasabah gagal memenuhi kewajiban. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuktikan bahwa meskipun bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian secara maksimal, risiko tetap dapat muncul dan perlu disikapi dengan pendekatan solutif dan adil sesuai nilai-nilai syariah.

B. Saran

1. Bank Riau Kepri Syariah disarankan untuk meningkatkan edukasi hukum kepada nasabah secara lebih komprehensif, baik melalui penyuluhan rutin, media digital, maupun panduan tertulis yang mudah dipahami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh nasabah memahami isi akad secara menyeluruh, termasuk hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum saat risiko usaha terjadi. Edukasi ini perlu diberikan bukan hanya saat menjelang akad, tetapi juga selama masa pembiayaan agar perlindungan hukum dapat dirasakan secara substansial oleh semua pihak.
2. Meskipun prinsip kehati-hatian telah diterapkan secara sistematis, Bank Riau Kepri Syariah diharapkan terus memperkuat evaluasi risiko yang disesuaikan dengan dinamika usaha nasabah. Penguatan sistem pemantauan dan mitigasi risiko pasca-akad perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berbasis studi kasus. Selain itu, bank juga diharapkan tetap konsisten mengedepankan penyelesaian secara musyawarah sebelum mengambil jalur hukum, sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan* Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Arif., *Asas-Asas Hukum Perjanjian di Indonesia* Bandung: Penerbit Alumni, 2020.
- Hartono, Sunaryati. *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional*, Cetakan ke-2; Bandung: Alumni, 1974.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Irmayanto, Juli., dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persanda, 2008.
- Kountur, Ronny. *Manajemen Risiko: Pemahaman Risiko, Pentingnya Pengelolaan Risiko, Identifikasi, Pengukuran, Penanganan Risiko, dan Penerapan Manajemen Risiko*, Jakarta: Abdi Tandur, 2006.
- Manan, A. *Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mappasere, S. A. dan N. Suyuti, *Pengertian Penelitian: Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian Sosial* Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.165
- Muhaimin, H., *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muksalmina, Universitas Malikussaleh, Muhammad Taufik Rusydi, Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, Aceh: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Muljadi, Kartini. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum* Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Sjahdeini, R, S., *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafika Media, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-19; Jakarta: PT Intermasa BPHN Departemen Kehakiman, 2002.
- Tampubolon, Robert. *Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Trisadini, Dr. P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak* Jakarta: Visimedia, 2008.

B. Jurnal

- Hanis, Umar dan Julius Nursyamsi. "Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah", dalam *jurnal UG* Volume., 7 No. 05, 2013, h. 8
- Hermawan, D, "Implikasi Hukum pada Akad Perjanjian di Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9., No. 2, 2021. h, 112-125
- Mahmudi, A. "Tantangan dalam Pengaturan Risiko di Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 4., No. 1, 2019, h. 23-30
- Putra, Fajar S "Risiko Perjanjian Pinjaman dalam Sektor Perbankan di Pekanbaru", dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Volume 6., No. 2, 2020, h. 47-48
- Rosyadi, S. dan W. Sutopo, "Perjanjian Peminjaman Modal di Bank Syariah" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12., No. 1, 2020. ' 86
- Satrio, H. dan T. Wahyudi, "Manajemen Risiko pada Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 10., No. 4, 2021, h. 345-360

C. Peraturan Undang-Undang

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

D. Wawancara

- Nirmala Hayati, Administrasi Pembayaran/Legal, *Wawancara* 04 Juni 2025
- Ridho Azhary, Akun Officer (AO), *Wawancara* 04 Juni 2025
- Nurmala, Nasabah, *Wawancara* 12 Juli 2025
- Yuli Sari, Nasabah, *Wawancara* 12 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Penelitian Bank Kepri Syariah

1. Apakah Bank Riau Kepri Syariah memiliki prosedur tertulis dan baku dalam pembuatan perjanjian peminjaman modal yang menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah?
2. Apakah dalam setiap perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Bank Riau Kepri Syariah tercantum klausul khusus yang mengatur tentang pembagian risiko bisnis antara pihak bank dan nasabah?
3. Apakah Bank Riau Kepri Syariah telah menyusun kebijakan internal atau pedoman teknis untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan?
4. Apakah dalam proses pemberian pembiayaan, Bank Riau Kepri Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari penilaian kelayakan calon nasabah?
5. Apakah analisis terhadap lima aspek utama (5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) digunakan oleh bank dalam menyeleksi nasabah pembiayaan?
6. Apakah restrukturisasi, rescheduling, atau reconditioning pembiayaan merupakan solusi yang disediakan oleh bank untuk nasabah yang mengalami hambatan usaha akibat risiko bisnis?
7. Apakah pihak bank memberikan penjelasan atau edukasi hukum kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sebelum akad pembiayaan ditandatangani?
8. Apakah Bank Riau Kepri Syariah secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas perjanjian pembiayaan yang telah berjalan, khususnya terkait aspek hukum dan kepatuhan syariah?
9. Apakah divisi hukum atau bagian kepatuhan bank turut serta dalam proses penyusunan perjanjian pembiayaan guna memastikan kesesuaian dengan regulasi perbankan syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Apakah Bank Riau Kepri Syariah pernah menghadapi sengketa hukum atau perkara perdata yang melibatkan perjanjian pembiayaan modal dengan nasabah?
11. Apakah nasabah pembiayaan diberikan dokumen tertulis yang menjelaskan risiko bisnis yang mungkin timbul sebelum mereka menyetujui akad pembiayaan?
12. Apakah akad-akad pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah telah ditinjau dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah?
13. Apakah bank memiliki dokumentasi atau arsip khusus yang memuat data pembiayaan bermasalah yang pernah diselesaikan melalui jalur hukum?
14. Apakah Bank Riau Kepri Syariah secara berkala mengadakan pelatihan atau sosialisasi internal kepada pegawai terkait penanganan risiko pembiayaan dan perlindungan hukum?
15. Apakah terdapat kebijakan tertulis di Bank Riau Kepri Syariah yang mengatur mekanisme ganti rugi atau penyelesaian dalam hal terjadinya pembiayaan bermasalah?

B. Pertanyaan Penelitian Nasabah

1. Apakah nasabah membaca dan memahami isi akad pembiayaan sebelum menandatangani?
2. Apakah nasabah pernah mengalami kendala pembayaran atau gagal bayar, dan bagaimana sikap atau solusi yang diberikan oleh pihak bank?
3. Apakah Anda memahami bahwa dalam akad pembiayaan terdapat pembagian risiko antara Anda sebagai nasabah dan pihak bank?
4. Apakah sebelum akad pembiayaan, Anda ditanya secara detail mengenai usaha Anda, seperti pemasukan, potensi risiko, dan kemampuan membayar?
5. Apakah saat usaha Anda mengalami hambatan atau penurunan, pihak bank menawarkan solusi seperti keringanan cicilan atau perubahan jadwal pembayaran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah nasabah pernah diberi penjelasan oleh pihak bank tentang apa yang terjadi jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui jalur hukum?
7. Apakah nasabah merasakan bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan, pihak bank telah melakukan analisis yang mendalam terkait usaha dan kemampuan Ibu sebagai calon penerima pembiayaan?






LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/12467/2024 Pekanbaru, 25 November 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Kepada
 Yth.
 Kepala Divisi Sumber Daya Insani
 PT. Bank Riau Kepri Syariah

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : Adyta Telianda
 NIM : 12120721533
 Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2024
 Program Studi : Ilmu Hukum S1
 Hp : 081363665008

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin, dengan judul : Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Peminjaman Modal Dengan Pihak Perbankan Dalam Menghadapi Risiko Bisnis di Kota Pekanbaru (Studi di Bank Riau Kepri Syariah Kantor Pusat Pekanbaru)


Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Drs. Zulfli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© H

Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3396/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Divisi Sumber Daya Insani PT. Bank Riau Kepri Syariah

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Adyta Telianda
NIM : 12120721533
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kepala Divisi Sumber Daya Insani PT. Bank Riau Kepri Syariah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Yuridis Pada Perjanjian Peminjaman Modal Dalam Menghadapi Pasca Risiko
Bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



Nomor : 895 /KP.04/101/2025

Lamp : -

Hal : Persetujuan Penelitian

Pekanbaru, 28 Mei 2025
30 Zulkaidah 1446 H

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah & Hukum
UIN SUSKA RIAU
 di - **Pekanbaru**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, salam dan doa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas. Amiin

Sehubungan dengan surat UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah & Hukum No.Un.04/F.I/PP.009/3396/2025 tanggal 23 April perihal Mohon Izin Riset, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan izin penelitian/riset tersebut dapat kami setujui dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Pada Perjanjian Peminjaman Modal Dalam Menghadapi Pasca Risiko Bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru" dengan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Adyta Telianda

NPM : 12120721533

Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Rina Muthia Zuhra
 General Manager



PT. Bank Riau Kepri Syariah
Pekanbaru Cabang Utama

UIN Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Nirmala Hayati selaku Administrasi Pembayaran/Legal, dan Bapak Ridho Azhary selaku Akun Officer (AO)



Ibu Yuli Sari selaku Nasabah di Bank Riau Kepri Syariah



Ibu Nurmala selaku Nasabah di Bank Riau Kepri Syariah